

**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI - HATIAN DALAM *FINTECH*
PEER TO PEER LENDING TERHADAP PENGGUNA BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh :

Muhamad Marsandi Agustiarso
21071010145

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM
FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP PENGGUNA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA


Pencelitian Untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Jum'at, Tanggal 29 Agustus 2025

Penyusun,


Muhammad Marsandi Agustiarso
NPM. 21071010145

Menyetujui,
Pembimbing


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM
FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP PENGGUNA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penyusun,


Muhammad Marsandi Agustiarso
NPM. 21071010145

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2025

Dosen Pembimbing


Sri Mahareni M.F.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji
Ketua,


Dr. Teddy P.A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 17 1 19910425 045

Anggota I,


Aldira Mara Dita C.P. S.H., M.H.
NIP. 19880322-201807 2 001

Anggota II,


Sri Mahareni M.F.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112-202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Kining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM
FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP PENGGUNA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penyusun,

Muhamad Marsandi Agustiarso
NPM. 21074010145

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Teddy P. A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 17 1/19910425 045

Anggota I,

Aldira Mara Dita C.P. S.H., M.H.
NIP. 19880322-201807 2 001

Anggota II,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Marsandi Agustiarso

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 2003

NPM : 21071010145

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Alamat : Pondok Chandra Indah, Jl. Mangga IV No, 17, Kec. Waru, Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* TERHADAP PENGGUNA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Agustus 2025



Muhamad Marsandi Agustiarso
NPM. 21071010145

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Marsandi Agustiarso

NPM : 21071010145

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Agustus 2025



Muhamad Marsandi Agustiarso

NPM. 21071010145

INTISARI

Nama : Muhamad Marsandi Agustiarso

NPM : 21071010145

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 2003

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* TERHADAP PENGGUNA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi, salah satunya dalam bidang keuangan yaitu dengan adanya *Fintech* dengan layanan *Peer to Peer Lending*, hal ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat dengan membawa manfaat yang dapat dirasakan, namun tidak menutup kemungkinan munculnya risiko dalam penyelenggaraan layanan dalam *Fintech Peer to Peer Lending*, maka daripada itu diperlukannya prinsip kehati - hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau prinsip kehati - hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending*, dengan merumuskan pengaturan prinsip kehati - hatian dalam *Fintech P2P Lending* dan implikasi hukum atas tidak diterapkannya prinsip kehati - hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pengaturan atas prinsip kehati - hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan *Peer to Peer Lending*. selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga mengatur terkait kewajiban penerapan prinsip kehati - hatian. Penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* haruslah melalui mekanisme pengujian untuk mendapatkan izin kegiatan usaha melalui *Regulatory sandbox* dengan berlandaskan pada POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Implikasi hukum bagi penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip kehati - hatian yaitu sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pembatasan usaha, dan terakhir pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : *Fintech*, *Peer to Peer Lending*, Prinsip Kehati - hatian,

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* TERHADAP PENGGUNA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan kelulusan Program Studi Fakultas Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan Penulis dan Pembaca baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak, maka tak lupa dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ertien Rining Nawangsari, M. Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H., selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Seluruh Bapak dan Ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menunjang dalam pengurusan administrasi;
9. Ibu penulis yang tak pernah henti memberikan segala bentuk dukungan, motivasi, dan doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis dalam melakukan serta menyelesaikan segala kegiatan dan dalam penyusunan Skripsi ini;
10. Kakak penulis yaitu Aldy Prasetyanto S.H., yang selalu memberikan dukungan dan memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini;
11. Saudara-Saudara penulis yang juga selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini;
12. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yang selalu membantu, memberikan masukan, memberikan semangat, dan selalu menghibur penulis yaitu Fajar, Fahmi, Wanda, Indro, Papuyu, Rhevy, Ariqul, Tobil, Shukma, Mbarok, Celenk, Kepot,

Iwu, Gendon, Gundul, teman-teman Nglongkop serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

13. Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2021, sebagai teman satu Angkatan yang telah memberikan kehidupan yang indah dalam masa perkuliahan;

14. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

15. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Persebaya Surabaya dan Manchester City sebagai klub bola kebanggaan penulis sedari kecil yang telah menemani penulis hingga saat ini, klub bola yang menjadi sumber semangat serta inspirasi kepada penulis, klub yang mengajarkan arti kesabaran terhadap sebuah proses hingga mendapatkan sebuah pencapaian, konsistensi, dan menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi penulis selama Menyusun skripsi ini;

16. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran Penulisan Skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan, dukungan kalian sangat membantu penulis.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar laporan ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 28 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1 <i>Financial Technology (Fintech)</i>	20
1.7.1.1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	23
1.7.1.2. Pihak-Pihak Dalam <i>Fintech P2P Lending</i>	25
1.7.2 Pengertian Perjanjian dan Perikatan	27
1.7.2.1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	33
1.7.2.2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	37
1.7.2.3. Perjanjian Baku.....	40
1.7.2.4. Perjanjian Kredit.....	41

1.7.3	Pengertian Prinsip Kehati - hatian.....	44
1.7.3.1.	Dasar Hukum Dari Prinsip Kehati - hatian.....	45
1.7.3.2.	Prinsip Kehati - hatian sebagai Prinsip Utama Dalam Kredit ...	47
1.7.4.	Pengertian Wanprestasi	54
1.7.4.1.	Akibat Hukum Wanprestasi	56
1.7.4.2.	Bentuk Dari Wanprestasi	57
BAB II PENGATURAN PRINSIP KEHATI - HATIAN DALAM <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> TERHADAP PENGGUNA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA		59
2.1	Pengaturan Prinsip Kehati - hatian Dalam <i>Fintech P2P Lending</i> Beserta Penerapannya Terhadap Pengguna	59
2.2	Perbandingan Prinsip Kehati - hatian Dalam <i>Fintech P2P Lending</i> dengan Perbankan Konvensional	89
BAB III IMPLIKASI HUKUM BAGI PENYELENGGARA <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> ATAS TIDAK DITERAPKANNYA PRINSIP KEHATI - HATIAN BAGI PENGGUNA		100
BAB IV PENUTUP		113
4.1	Kesimpulan	113
4.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		117
LAMPIRAN.....		125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	10
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	125
Lampiran 2 Form Ajuan Judul	126
Lampiran 3 Bukti Penyerahan Laporan Magang	127
Lampiran 4 Bukti Penyerahan <i>Soft Cover</i> Proposal Skripsi	128
Lampiran 5 Sertifikat <i>English Proficiency Test (EPT)</i> UPA Bahasa UPNVJT ...	129
Lampiran 6 Sertifikat <i>Library Class</i>	130
Lampiran 7 Transkrip	131
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi	132
Lampiran 9 Bukti Pembayaran UKT	133
Lampiran 10 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	134
Lampiran 11 Hasil Uji Turnitin Skripsi	135
Lampiran 12 Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	136
Lampiran 13 <i>Letter Of Acceptance (LoA)</i> Artikel Jurnal	137
Lampiran 14 Kartu Bimbingan Skripsi	138
Lampiran 15 Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	139
Lampiran 16 Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	140
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji III	141